

**PEMBANGUNAN BANGSA
MELALUI PENDIDIKAN NON-DISKRIMINATIF**

Abdul Azis

(Universitas Negeri Yogyakarta)

Sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri, sejahtera, serta adil dan makmur. Pentingnya SDM yang berkualitas tidak semata-mata karena manusia menjadi objek pembangunan, melainkan juga sebagai pelaksana pembangunan tersebut.

Kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih tergolong rendah. Human Development Index (HDI) yang merupakan indikator kualitas hidup bangsa melaporkan bahwa ranking Indonesia pada tahun 2008 berada di urutan ke 111 dari 156 negara dan Indonesia masuk kategori *medium human development*. Dari penilaian ini dapat dilihat bahwa kualitas manusia Indonesia masih berada jauh di bawah Negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam (105), Filipina (90), Thailand (78). Apalagi jika diandingkan dengan Negara Malaysia ranking 68 dan Singapura ranking 25 dan kedua negara ini sudah masuk kategori jajaran negara dengan *high human development*.

Pendidikan memiliki peranan penting untuk mewujudkan manusia Indonesia yang panjang umur dan sehat, terdidik, serta berstandar hidup layak. Dengan pendidikan, manusia bisa mengerti bagaimana hidup sehat. Dengan pendidikan, manusia bisa mempelajari banyak hal untuk kehidupannya. Dengan pendidikan, manusia bisa mempunyai bekal untuk menjadikan hidupnya lebih baik, termasuk untuk mensejahterakan dirinya.

Hakikat manusia dan pendidikan

Manusia adalah makhluk yang unik dan berbeda dengan makhluk tuhan lainnya, manusia dikaruniai kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual, namun pemberian karunia tersebut tentunya dibarengi dengan tanggung jawab yang besar yakni *khalifah fil ard*. Oleh sebab itu, pengembangan

seluruh potensi yang dimiliki manusia menjadi sangat urgen karena tanpa potensi tersebut, tugas yang diembankan kepada manusia tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Dilihat dari hakikat manusia, manusia memiliki dua aspek (Tilaar & Nugroho, 2008: 43), aspek personal serta aspek sosial. Manusia dikarunia berbagai potensi dan tanggung jawab manusialah untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri serta masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, tugas utama pendidikan adalah memfasilitasi agar manusia mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga sampai taraf manusia utuh (*insan kamil*) yang mampu melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya.

Pendidikan dapat dipahami sebagai proses memanusiakan manusia (*humanizing human being*). Lebih jauh Driyarkara: 1980 (Setiawan, 200: 63) merumuskan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda yaitu sebuah proses pengangkatan manusia muda ke insane sehingga ia dapat menjalankan kehidupannya sebagai manusia yang utuh dan dapat membudayakan dirinya.

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, mengingat manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya sesuai dengan tatanan etika dan nilai yang berkembang didalamnya. Dalam hal ini pendidikan terjadi dalam interaksi manusia dengan manusia lainnya sehingga terbentuk kebudayaan. Dalam konteks demikian pendidikan berperan sebagai transmisi kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pendidikan juga merupakan proses mempersiapkan generasi muda suatu bangsa agar mampu menjalankan kehidupan serta memenuhi tujuan hidupnya dengan efektif dan efisien agar merela dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsanya. Dalam hal ini, pendidikan merupakan sarana untuk membantu generasi muda bangsa mengembangkan potensi kompetitif baik antar sesama anak bangsa maupun antar Negara.

Disamping itu, pendidikan juga sebagai proses pembangunan peradaban suatu bangsa, baik buruknya peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikan dijalankan oleh masyarakat dalam suatu bangsa tersebut. Perkembangan teknologi yang dirasakan saat ini oleh bangsa-bangsa di belahan bumi tidak terlepas dari proses pendidikan yang dijalankan sebelumnya. Jadi, pendidikan sangat ketika kita hendak membangun peradaban bangsa ini.

Pendidikan Indonesia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu kemampuan kognitif, afektif serta psikomotorik seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 31 ayat 3 UUD 1945). Melihat tujuan pendidikan merupakan proses yang komprehensif dan utuh untuk membangun manusia Indonesia, akan terasa sangat penting ditengah-tengah gencarnya arus globalisasi yang memiliki dua wajah, di satu sisi ia mendorong manusia untuk sampai pada pencapaian yang signifikan terutama dalam bidang sains dan teknologi yang bias membantu manusia menjalankan kehidupan ini dengan efisien dan efektif, namun di sisi lain kesalahan akses dapat menjadi “boomerang” bagi manusia sendiri karena dapat menggeser nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan hakikat manusia dan pendidikan maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan jangka panjang yang bertumpu pada pertama kesetaraan (*equality*), artinya setiap anak bangsa berhak atas akses pendidikan yang berkualitas serta selaras dengan kebutuhan masyarakatnya tanpa ada perbedaan status sosial ekonomi dan budaya serta perbedaan kemampuan. Kedua adalah pelaksanaan pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Ketiga penyelenggaraan pendidikan yang demokratis serta profesional yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta stakeholder pendidikan lainnya. Keempat pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk dapat mengelola sekolahnya sesuai dengan kebutuhan yang dihadapinya, oleh sebab itu peran pemerintah terhadap

pengelolaan pendidikan harus seminim mungkin agar sekolah dapat lebih fleksibel mengelola sekolahnya serta dapat lebih fleksibel dalam merespon perubahan dinamika serta perubahan masyarakat baik dalam skala nasional maupun global.

Dalam konteks demikian, setiap perbuatan yang menghambat kesempatan setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan dapat dimaknai sebagai penyebab dan pendorong untuk merelisasikan kebodoh, lebih jauh hal itu akan berdampak pada berbagai macam keterbelengguan. Tujuan penyelenggaraan pendidikan tidak terbatas hanya bagaimana peserta didik dapat memiliki ilmu pengetahuan secara kognitif saja, namun lebih dari itu bagaimana peserta didik mampu bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri, lingkungannya maupun pada tuhan.

Tanpa memiliki ilmu pengetahuan, maka manusia tidak jauh berbeda dengan *animal* dalam menjalankan kehidupan ini, namun sebaliknya, meski memiliki segudang ilmu pengetahuan tanpa diberengi dengan moralitas dan tanggungjawab yang tinggi akan menimbulkan kesengsaraan diantara sesamanya.

Peyelenggaraan Pendidikan non-diskriminatif

Kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi merupakan salah satu prinsip pokok dalam penegakan (*enforcement*), penghormatan (*respect*), dan pemenuhan (*fulfillment*) Hak Asasi Manusia (HAM), fundamen dari bangunan politik dan hukum HAM. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 yang menyatakan “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*”. Maka, sudah semestinya kesetaraan menjadi prinsip utama dalam penghormatan, pemenuhan, dan penegakan HAM dari sudut pandang negara, serta dalam pembelaan dan pemajuan HAM dari perspektif aktor pembela HAM (*human rights defenders*).

Pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia terutama hak Ekosob masih sangat mengironiskan, hal itu terlihat dari peningkatan jumlah orang miskin serta pengangguran, rendahnya akses serta kualitas pendidikan, dan rendahnya keterjangkauan layanan kesehatan sebagian dari sekian banyak persoalan ekosob. Padahal, pemenuhan hak Ekosob juga merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Salah satu dari sekian banyak persoalan Ekosob yang pemenuhannya masih lemah adalah bidang pendidikan. Secara normatif, bidang tersebut tegas dinyatakan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Tentang hak atas pendidikan, UUD 1945 menegaskan pendidikan sebagai hak dasar dalam Pasal 28 c ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) hingga (5). Hal itu juga ditegaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 12, 13, dan 60 ayat (1). Prakteknya, kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada saat ini belum jelas arah, tujuan, dan penerapannya. Pendidikan wajib belajar (*compulsory education*) 9 tahun ternyata belum terimplementasi dengan baik. Wajib belajar pada dasarnya berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Selain itu pendidikan seharusnya berdasar *universal education* yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat.

Pada prinsipnya pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia yang berorientasi kepada pembebasan individu akan ketidaktahuannya. Kesempatan warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang sama merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam UUD 1945, dari salah satu pasal berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak” dan ini dijadikan landasan konstitusi dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas harus diberikan kepada kepada setiap warganya tanpa melihat perbedaan apapun, baik perbedaan ras, agama, etnis, suku, status social, keterbatasan fisik ataupun mental (difabel), dan bahkan keterjangkauan daerah tempat tinggal serta perbedaan-perbedaan lainnya.

Education for all atau pendidikan yang merupakan prinsip pendidikan UNESCO bermuara pada kebijakan non-diskriminatif. Artinya, tidak membedakan semua satuan pendidikan, model maupun bentuknya. Termasuk di dalamnya SLB, keluarga kurang mampu, dan mereka yang karena nasibnya berada di dalam lembaga pemasyarakatan. artinya, pendidikan itu untuk semua (*education for all*). Pendidikan tidak hanya untuk anak yang normal, melainkan juga untuk anak yang berkebutuhan

khusus. Pendidikan tidak hanya dikhususkan bagi mereka yang kaya tetapi juga bagi mereka yang tidak mampu. Serta pendidikan tidak memandang jenis kelamin.

Pendidikan Indonesia tidak semata-mata menghadapi permasalahan diskriminasi akses pendidikan antara warga negara yang hidup di daerah-daerah terpencil, melainkan juga pada akses pendidikan yang berkualitas masih terjadi diskriminasi. Bahkan terkait dengan akses pendidikan yang berkualitas tidak semata-mata dihadapi oleh warga negara yang tinggal di daerah terpencil namun juga dihadapi oleh warga negara yang tinggal diperkotaan, warga Negara yang berasal dari keluarga berkekurangan, serta warga Negara yang memiliki kebutuhan khusus.

Berbagai macam bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan yang dihadapi Indonesia saat ini, diantaranya adalah diskriminasi secara ekonomi, sosial, serta identitas. Diskriminasi secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kebijakan program labelisasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang kental berbau privatisasi pendidikan pada sekolah negeri, seharusnya sekolah negeri merupakan wadah utama menimba ilmu tanpa melakukan diskriminasi dan kastanisasi dalam mendidik generasi penerus cita-cita nasional bangsa. Peningkatan mutu pendidikan yang diangan-angankan melalui RSBI dan SBI masih tidak relevan, mengingat tujuan idealis dan fakta di lapangan pelaksanaan RSBI dan SBI sangat jauh berbeda, penekanan pada sistem dan mekanisme telah banyak melanggar nilai-nilai pendidikan yang seharusnya bersifat humanisme dan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sedangkan diskriminasi secara identitas dapat dilihat dari adanya beberapa kota yang menerapkan kebijakan pembatasan kuota bagi siswa yang ingin memasuki sekolah tersebut dengan alasan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah serta meminimalisir misalokasi anggaran pendidikan. Apapun alasannya, kebijakan ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hak atas kebebasan bergerak (pasal 12 Kovenan Sipol), pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara diberi kebebasan untuk bergerak. Pengabaian atau bahkan pelanggaran terhadap pasal ini tidak dibenarkan apapun alasannya. Meski pasal ini termasuk dalam kategori

kelompok *derogable right*, tetapi ini tidak berarti bahwa pengabaian atau pengesampingan hak ini bersifat semena-semena dan melanggar prinsip keadilan.

Diskriminasi secara sosial dapat dilihat dari ketidakadilan terhadap anak penyandang cacat dalam memperoleh pendidikan. Masih banyaknya hak-hak kaum difabel yang dirampas. Diberbagai pelosok, mindset masyarakat menganggap bahwa anak cacat sebagai aib dan sering disembunyikan padahal setiap anak mempunyai potensi yang harus difasilitasi oleh untuk diberdayakan.

Melihat fenomena pendidikan di Indonesia, maka Pendidikan berbasis Inklusi sangat mendesak untuk dapat terealisasi. Pendidikan berbasis inklusifitas adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan Inklusi merupakan Implementasi pendidikan yang berwawasan multikural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis. Implementasi pendidikan inklusif di Negara ini belum maksimal, karena penerapan pendidikan inklusif dinilai akan memberatkan praktisi pendidikan terutama guru kelas. Meski implementasi pendidikan inklusif dinilai sangat berat namun memiliki sisi positif yakni menumbuhkan rasa kepedulian sosial, sikap empati ,saling menyayangi, mengakui berbagai perbedaan pada diri, gender, social, ekonomi, etnik, bahasa, kecacatan dan status yang bisa ditanamkan sejak dini.

Secara filosofis dasar dari pendidikan berbasis inklusif adalah keyakinan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan baik dalam lingkungan yang sama (*education for all*) tanpa ada perbedaan. Secara lebih luas, ini bisa diartikan bahwa anak-anak yang “normal” maupun yang dinilai memiliki kebutuhan khusus sudah selayaknya dididik bersama-sama dalam sebuah keberagaman yang ada di dalamnya. Di sini, prestasi akademik bukanlah tujuan akhir satu-satunya, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri.